

GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN ZIS MANAGEMENT: A QUALITATIVE ANALYSIS OF BAZNAS BANYUMAS BASED ON PSAK 109 AND ZAKAT CORE PRINCIPLES

Amara Widya Prastika¹, Widia Saranti², Metiya Fatikhatur Riziqiyah³
Universitas Peradaban, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jawa Tengah, Indonesia^{1,2,3}
amarawidya13@gmail.com¹, widiasaranti53@gmail.com², Tiya.fr28@gmail.com³

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in managing zakat, infaq, and shadaqah (ZIS) at BAZNAS Banyumas Regency. The research fills a gap by moving beyond conventional ZIS management studies to incorporate an assessment based on sharia accounting standards (PSAK 109) and specific, measurable governance indicators. The practical contribution lies in providing evidence-based input for strengthening the institution's internal control and transparency policies. Using a qualitative descriptive-comparative approach with secondary data from the 2023 financial report and the 2024 audited report, practices are compared against GCG principles and PSAK 109. The findings reveal that BAZNAS Banyumas has effectively implemented accountability and responsibility, reflected in the zakat fund's *Allocation to Collection Ratio* (ACR) of 90.88%, which falls into the highly effective category. Nevertheless, gaps persist in information transparency, particularly regarding the narrative disclosure of accounting policies, and an initial finding concerning the proportionality of distribution among *asnaf* categories, which warrants further needs-based assessment in the Banyumas region.

Keywords: *Good Corporate Governance*; Zakat, PSAK 109; BAZNAS; *Allocation to Collection Ratio*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Banyumas. Signifikansi penelitian ini terletak pada pengisian kesenjangan (research gap) antara studi manajemen ZIS konvensional dengan kebutuhan analisis tata kelola berbasis standar akuntansi syariah dan prinsip governansi yang terukur. Secara praktis, hasil studi ini berkontribusi sebagai masukan berbasis bukti bagi penguatan sistem pengendalian internal dan kebijakan transparansi lembaga. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif, studi ini menganalisis data sekunder berupa Laporan Keuangan 2023 dan Laporan Audit 2024 untuk membandingkannya dengan prinsip GCG serta PSAK 109. Temuan menunjukkan bahwa BAZNAS Banyumas telah mengimplementasikan akuntabilitas dan tanggung jawab secara komprehensif, yang salah satunya dibuktikan melalui *Allocation to Collection Ratio* (ACR) dana zakat sebesar 90,88% (kategori sangat efektif). Namun, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan pada dimensi transparansi, khususnya terkait pengungkapan naratif atas kebijakan akuntansi, serta temuan awal mengenai proporsi distribusi antar *asnaf* yang memerlukan pengkajian berbasis data kebutuhan di wilayah Banyumas.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Zakat, PSAK 109, BAZNAS, *Allocation to Collection Ratio*

PENDAHULUAN

Zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) merupakan komponen keuangan sosial Islam yang strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat sebagai kewajiban bagi muslim yang memenuhi syarat, serta infak dan shadaqah sebagai bentuk kedermawanan sukarela, menjadi sumber pendanaan penting bagi program pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan dana yang kompeten dan akuntabel mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial. Potensi zakat nasional sangat besar. Berdasarkan *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024* yang diterbitkan BAZNAS, total pengumpulan ZIS-DSKL nasional mencapai Rp40,51 triliun pada tahun 2024, tumbuh 25,34% dibanding tahun 2023 (Rp32,32 triliun). Dari jumlah tersebut, pengumpulan ZIS (tanpa DSKL) mencapai Rp11,62 triliun, tumbuh 12,45%. Namun, realisasi ini masih jauh dari potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun, menunjukkan adanya celah signifikan yang salah satu penyebabnya adalah kepercayaan publik yang belum optimal terhadap tata kelola lembaga zakat.

Dalam upaya memperkuat tata kelola zakat secara internasional, dikenal konsep Zakat Core Principles (ZCP) yang merupakan seperangkat prinsip dasar pengelolaan zakat yang efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai syariah. ZCP berfungsi sebagai kerangka evaluasi tata kelola lembaga zakat agar proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat dapat dilakukan secara optimal dan berorientasi pada kemaslahatan mustahik (Rachmawati et al. 2023). Salah satu indikator utama dalam ZCP adalah Allocation to Collection Ratio (ACR), yaitu rasio yang mengukur perbandingan antara dana zakat yang berhasil disalurkan dengan dana zakat yang berhasil dihimpun dalam satu periode tertentu. ACR digunakan untuk menilai efektivitas distribusi dana zakat, karena semakin tinggi rasio ACR maka semakin besar proporsi dana yang segera dimanfaatkan untuk kepentingan mustahik (Bahri 2019). Dalam perspektif tata kelola, ACR tidak hanya mencerminkan kinerja operasional lembaga zakat, tetapi juga menunjukkan implementasi prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana publik berbasis syariah. Oleh karena itu, penggunaan indikator ACR menjadi penting dalam penelitian tata kelola zakat karena mampu memberikan gambaran terukur mengenai efektivitas penyaluran dana ZIS sekaligus tingkat kepatuhan lembaga terhadap prinsip good governance dan amanat syariah.

Kepercayaan publik merupakan faktor kunci keberhasilan lembaga zakat. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa lemahnya tata kelola dan akuntabilitas dapat menurunkan kepercayaan muzaki dan berdampak pada rendahnya penghimpunan dana (Ilmiah & Islam, 2021). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dituntut memiliki kualitas tata kelola yang baik, khususnya dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan dana ZIS. Tuntutan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran menjadi penting seiring meningkatnya volume dana kelolaan. Dalam konteks lembaga zakat, GCG sangat krusial karena pertanggungjawaban tidak hanya bersifat administratif dan hukum, tetapi juga secara syariah. Penelitian sebelumnya menunjukkan implementasi GCG berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan efektivitas pendistribusian dana zakat (Ambarsari et al., 2021; Zahara et al., 2025). Selain itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah menjadi pedoman teknis yang diharapkan mampu memperkuat tata kelola lembaga zakat (Saifudin et al., 2025; Syariah et al., 2025).

Sebagai lembaga pengelola ZIS tingkat kabupaten, BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan muzaki dan mustahik. Penelitian Rahmini Hadi

(2020) menunjukkan BAZNAS Banyumas telah menjalankan fungsi manajemen zakat secara umum (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan). Namun demikian, penelitian tersebut masih menyisakan ruang eksplorasi yang signifikan. Analisisnya yang berfokus pada aspek manajerial dan operasional belum menjangkau evaluasi mendalam terhadap penerapan prinsip-prinsip governansi spesifik seperti transparansi informasi keuangan, akuntabilitas pengelolaan dana publik, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Lebih lanjut, studi tersebut tidak menggunakan tolok ukur standar yang baku seperti PSAK 109 atau Zakat Core Principles dalam melakukan penilaian. Secara metodologis, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan tidak hanya mendeskripsikan praktik, tetapi juga melakukan analisis komparatif antara praktik aktual dengan standar akuntansi (PSAK 109) dan indikator governansi yang terukur. Disparitas antara studi pendahuluan yang eksploratif-deskriptif dengan kebutuhan akan evaluasi tata kelola berbasis indikator inilah yang membentuk *research gap* utama yang menjadi fokus studi ini. Dengan demikian, riset ini hadir untuk menilai secara komprehensif kesesuaian praktik pengelolaan ZIS di BAZNAS Banyumas terhadap prinsip-prinsip GCG dan PSAK 109, serta mengukur efektivitas penyaluran melalui *Allocation to Collection Ratio* (ACR).

KAJIAN PUSTAKA

1. Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS)

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim yang memenuhi syarat nisab dan haul untuk diberikan kepada 8 asnaf (QS. At-Taubah: 60), berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011. Infak dan shadaqah bersifat sukarela. ZIS berfungsi sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan ZIS menuntut transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetap terjaga (Saifudin et al., 2025).

2. Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2021), GCG adalah seperangkat hubungan antara manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya yang memberikan struktur untuk arah, kendali, dan tanggung jawab organisasi. Lima prinsip GCG beserta indikator operasionalnya yang diadaptasi untuk lembaga pengelola ZIS:

Tabel 1. Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip GCG	Definisi dalam Konteks Lembaga Zakat	Indikator Operasional
Transparansi	Keterbukaan dalam menyediakan informasi keuangan dan non keuangan yang relevan, akurat, tepat waktu dan mudah diakses oleh publik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. 2. Pengungkapan kebijakan akuntansi, termasuk dasar pengakuan dan pengukuran transaksi ZIS. 3. Penyediaan informasi kinerja penyaluran, termasuk penjelasan naratif atas rasio

Prinsip GCG	Definisi dalam Konteks Lembaga Zakat	Indikator Operasional
		keuangan utama seperti ACR.
Akuntabilitas	Kejelasan fungsi, tugas, dan struktur organisasi serta mekanisme pertanggungjawaban kinerja dan keuangan yang terukur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keuangan disusun sesuai PSAK 109 dan memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 2. Tidak terdapat temuan material atas ketidakpatuhan atau kelemahan pengendalian internal dalam laporan audit. 3. Adanya laporan pertanggungjawaban periodik kepada dewan pengawas dan pemerintah.
Responsibilitas	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (UU No. 23/2011), standar syariah, etika organisasi, dan prinsip kehati-hatian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran dana zakat hanya kepada 8 asnaf yang sah sesuai syariah. 2. Pelaksanaan program penyaluran sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. 3. Tidak ada pelanggaran regulasi atau sanksi administratif dari otoritas terkait.
Independensi	Pengelolaan lembaga secara objektif, bebas dari tekanan, benturan kepentingan, atau dominasi dari pihak mana pun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dan teregistrasi. 2. Tidak ada hubungan afiliasi antara auditor eksternal, dewan pengawas, dan manajemen. 3. Pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan didasarkan pada

Prinsip GCG	Definisi dalam Konteks Lembaga Zakat	Indikator Operasional
		pertimbangan profesional, bebas dari intervensi.
Kewajaran (Fairness)	Perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh pemangku kepentingan (muzaki, mustahik, pemerintah, dan masyarakat) dalam penyaluran dan pelayanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi dana zakat menjangkau seluruh 8 asnaf dengan proporsi yang didasarkan pada skala prioritas dan peta kebutuhan riil di wilayah operasional. 2. Adanya mekanisme layanan pengaduan dan umpan balik yang mudah diakses oleh publik. 3. Tidak adanya deskriminasi dalam pelayanan dan penentuan mustahik berdasarkan latar belakang non ekonomi.

3. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

PSAK 109 (IAI) mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS. Penerapan PSAK 109 mendorong transparansi dan akuntabilitas (Baznas, 2025). Beberapa ketentuan penting:

- a) **Pengakuan Zakat:** Penerimaan zakat dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat, sedangkan penyalurannya diakui sebagai pengurang dana zakat.
- b) **Pengakuan Infak/Sedekah:** Diakui sebagai pendapatan saat diterima. Jika penggunaannya terikat oleh pemberi (muqayyadah), maka diakui sebagai liabilitas hingga disalurkan.
- c) **Amil:** Bagian yang menjadi hak amil atas dana yang dikelola diakui sebagai pendapatan operasional lembaga.
- d) **Penyajian:** Mensyaratkan penyusunan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas yang memisahkan dana zakat, infak, dan amil, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. Zakat Core Principles (ZCP) dan Allocation to Collection Ratio (ACR)

Zakat Core Principles (ZCP), yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dan BAZNAS, merupakan kerangka kerja internasional yang komprehensif untuk menilai dan meningkatkan tata kelola dan pengawasan lembaga zakat. Ke-11 prinsip ZCP tersebut meliputi: 1) Dasar Hukum, 2) Independensi dan Akuntabilitas, 3) Perizinan dan Pengawasan, 4) Manajemen Risiko, 5) Tata Kelola Penghimpunan, 6) Tata Kelola Penyaluran, 7) Manajemen Keuangan dan Akuntansi, 8) Prinsip Syariah, 9) Perlindungan Pemangku Kepentingan, 10) Integritas dan Transparansi Pasar, serta 11) Kerja Sama dan Koordinasi.

Salah satu alat ukur operasional yang diadopsi dari kerangka ini untuk menilai efektivitas penyaluran adalah *Allocation to Collection Ratio (ACR)*. Rasio ini secara spesifik mengukur seberapa optimal dana zakat yang telah dihimpun segera disalurkan kepada mustahik, yang mencerminkan prinsip tanggung jawab dan komitmen terhadap misi utama lembaga.

- a) **Rumus:** $ACR = (\text{Total Penyaluran Zakat Tahun Berjalan} / \text{Total Penerimaan Zakat Tahun Berjalan}) \times 100\%$
- b) **Interpretasi:** >90% (Sangat Efektif), 70-89% (Efektif), 50-69% (Cukup Efektif), <50% (Tidak Efektif).

ACR yang tinggi (>100%) mengindikasikan pemanfaatan saldo dana tahun sebelumnya dan menunjukkan komitmen lembaga untuk segera menyalurkan dana.

5. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menghubungkan tiga elemen utama: (1) praktik pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai objek kajian, (2) prinsip-prinsip GCG yang dijabarkan dalam indikator operasional sebagai tolok ukur tata kelola, dan (3) ketentuan PSAK 109 serta sebagian elemen ZCP (khususnya melalui rasio ACR) sebagai standar kepatuhan teknis dan efektivitas. Kesesuaian antara praktik aktual dengan standar dan prinsip tata kelola tersebut menjadi indikator utama kualitas implementasi GCG di lembaga zakat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Objek penelitian adalah penerapan prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran) dalam pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Banyumas. Data sekunder bersumber dari Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dan Laporan Audit Tahun 2024 (opini Wajar Tanpa Pengecualian), serta dokumen pendukung seperti Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2024.

Proses analisis:

1. Klasifikasi data keuangan berdasarkan prinsip GCG dan PSAK 109. Tolok ukur penilaian:
 - a) Transparansi: Ketersediaan laporan keuangan audit, pengungkapan kebijakan akuntansi, penjelasan ACR >100%.
 - b) Akuntabilitas: Kesesuaian laporan dengan PSAK 109, tidak ada temuan audit material.
 - c) Tanggung jawab: Kepatuhan terhadap UU No. 23/2011, standar syariah, dan peraturan BAZNAS.
 - d) Independensi: Opini auditor independen tanpa pengecualian.
 - e) Kewajaran: Distribusi ke 8 asnaf sesuai proporsi.
2. Komparasi praktik aktual dengan ketentuan PSAK 109 dan prinsip GCG untuk menilai tingkat kesesuaian.
3. Perhitungan ACR berdasarkan laporan audit 2024 (menggunakan data nasional BAZNAS pusat karena laporan Banyumas yang diunggah hanya ringkasan; peneliti mengkonfirmasi angka tersebut mewakili praktik Banyumas).
4. Triangulasi antara laporan keuangan, laporan audit, dan teori.

Keabsahan data dijaga melalui sumber resmi, triangulasi, dan konsistensi kerangka analisis.

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian: Pengelolaan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Berdasarkan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2024 yang telah diaudit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, diperoleh ringkasan sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Pengelolaan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Aspek	Uraian	Nominal (Rp)	
Penerima Zakat	Zakat maal	19.708.145.146	
	Zakat fitrah	85.568.561	
Total Penerimaan zakat		19.793.713.707	
Penyaluran Zakat	Fakir	562.976.700	
	Miskin	8.731.120.101	
	Amil	2.463.096.268	
	Muallaf	40.000.000	
	Gharimin	34.000.000	
	Fisabilillah	6.027.716.317	
	Ibnu Sabil	42.901.000	
	Zakat fitrah	85.568.561	
	Total penyaluran zakat		17.987.378.946
	Surplus Zakat	Tahun berjalan	1.086.334.761
Penerimaan Infak	Infak terkait	3.257.021.811	
	Infak tidak terkait	902.703.138	
Total Penerimaan infak		4.159.724.949	
Penyaluran Infak	Total Penyaluran	3.922.585.075	
Surplus Infak	Tahun berjalan	237.139.874	
Penerimaan Dana Amil	Total penerimaan	3.156.149.996	
Penyaluran Dana Amil	Total penyaluran	2.981.128.724	
Surplus Dana Amil	Tahun berjalan	175.021.272	
Saldo Akhir Dana	Saldo dana zakat	2.939.241.514	
	Saldo dana infak	337.145.273	
	Saldo dana amil	938.274.573	

Sumber: Laporan Audit BASNAZ Kabupaten Banyumas, 2024

Perhitungan *Allocation to Collection Ratio (ACR)* Dana Zakat Nasional 2024

Berdasarkan Laporan Keuangan BAZNAS Pusat tahun 2024 yang diaudit diperoleh:

- Total penerimaan zakat (penghasilan dana zakat) = Rp19.793.713.707
- Total penyaluran zakat (beban dana zakat) = Rp17.987.378.946

$$ACR = (Rp17.987.378.946 / Rp19.793.713.707) \times 100\% = 90,88\%$$

Nilai ACR sebesar 90,88% ini melampaui ambang batas 90%, sehingga berdasarkan klasifikasi Zakat Core Principles, efektivitas penyaluran BAZNAS Kabupaten Banyumas berada pada kategori "**Sangat Efektif**". Capaian ini merepresentasikan kinerja penyaluran yang optimal, di mana hampir seluruh

dana zakat yang terhimpun pada tahun 2024 (dan kemungkinan sebagian kecil saldo tahun sebelumnya) telah didistribusikan kepada para mustahik. Fenomena ini menegaskan bahwa dana zakat tidak mengalami pengendapan yang signifikan dan langsung dimanfaatkan untuk program-program produktif dan konsumtif bagi penerima manfaat.

Pembahasan Implementasi GCG

1. Akuntabilitas (ACR = 90,88%)

Tingkat akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Banyumas tercermin dari dua pencapaian utama. Pertama, nilai ACR yang sangat efektif (90,88%) menjadi bukti kuantitatif bahwa dana publik yang diamanahkan telah disalurkan secara nyata dan terukur. Lembaga mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana dengan menunjukkan output distribusi yang tinggi. Kedua, dari sisi akuntansi, BAZNAS telah menyusun laporan keuangannya sesuai dengan kerangka PSAK 109, yang dikonfirmasi melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor independen. Opini ini menandakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, yang merupakan indikator akuntabilitas formal tertinggi. Dengan demikian, pada aspek ini, implementasi GCG telah berjalan dengan baik.

2. Responsibilitas

Responsibilitas atau kepatuhan BAZNAS terhadap regulasi dan syariah menunjukkan kinerja yang solid. Tingginya angka penyaluran dana zakat menunjukkan kepatuhan terhadap amanat syariah untuk segera mendistribusikan harta zakat kepada asnaf yang berhak, sesuai QS. At-Taubah: 60. Dari perspektif hukum positif, laporan audit WTP mengindikasikan tidak adanya temuan ketidakpatuhan material terhadap peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas telah menjalankan tanggung jawabnya terhadap kepentingan syariah dan negara dengan baik.

3. Transparansi

Meskipun kinerja akuntabilitas dan responsibilitas sangat baik, analisis mendalam pada dimensi transparansi mengungkapkan area yang memerlukan penguatan. BAZNAS Kabupaten Banyumas telah memenuhi standar minimal transparansi dengan mempublikasikan laporan keuangan auditan. Akan tetapi, substansi transparansi tidak hanya pada ketersediaan, melainkan juga pada keterbacaan dan kelengkapan pengungkapan. Dalam konteks ini, ditemukan kelemahan, yaitu: meskipun kinerja penyaluran sangat efektif, laporan keuangan atau laporan tahunan belum menyediakan narasi atau penjelasan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mengenai kebijakan akuntansi spesifik yang diambil, terutama yang mendasari alokasi penyaluran yang mencapai 90,88% dari total penerimaan. Pengungkapan naratif semacam ini krusial bagi publik untuk memahami secara benar bahwa tingginya ACR mencerminkan efektivitas, bukan inefisiensi. Oleh karena itu, implementasi GCG pada prinsip ini masih perlu ditingkatkan secara signifikan, terutama pada kualitas pengungkapan informasinya.

4. Independensi

Audit dilakukan oleh KAP Ahmad Raharjo Utomo (nomor izin 00158/2.0883/AU.4/11/0834-3/1/X/2025) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan konfirmasi bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan proses audit telah dilaksanakan sesuai standar profesional, tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak manajemen BAZNAS. Tidak ditemukan adanya potensi benturan kepentingan yang dapat mengompromikan independensi auditor. Dapat disimpulkan bahwa pada prinsip ini, tata kelola telah diterapkan dengan baik.

5. Kewajaran (Fairness)

Distribusi dana zakat BAZNAS Banyumas mencakup 8 asnaf (Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharim, Fisabilillah, Ibnu Sabil). Namun, alokasi terbesar pada asnaf Miskin (Rp8,73 miliar) dan Fisabilillah (Rp6,03 miliar), sementara asnaf Muallaf dan Gharim relatif kecil (Rp40 juta dan Rp34 juta). Ketimpangan alokasi ini bukan serta-merta melanggar prinsip kewajaran, sebab dalam pengelolaan zakat, intervensi berdasarkan skala prioritas kebutuhan lokal adalah hal yang lazim. Akan tetapi, tanpa justifikasi yang didasarkan pada hasil pemetaan dan analisis kebutuhan mustahik di wilayah Banyumas, proporsi yang timpang dapat dipersepsikan sebagai ketidakadilan. Oleh karena itu, temuan ini belum bisa secara definitif dinilai negatif atau positif. Timpangan proporsi ini mengindikasikan perlunya evaluasi distribusi yang didasarkan pada data kebutuhan riil di lapangan, sehingga prinsip kewajaran (proporsionalitas berbasis kebutuhan) dapat terpenuhi secara substantif, bukan sekadar formalitas.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian hanya menggunakan data sekunder (laporan keuangan dan audit), tanpa wawancara langsung dengan pengurus BAZNAS Banyumas untuk menggali aspek transparansi dan independensi lebih dalam. Periode analisis terbatas pada tahun 2024, tidak mencakup tren beberapa tahun. Perhitungan ACR menggunakan data BAZNAS Pusat karena laporan Banyumas yang tersedia tidak menyajikan total penerimaan dan penyaluran tahun berjalan secara terpisah; penelitian selanjutnya disarankan memperoleh data detail dari BAZNAS Banyumas langsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menarik tiga simpulan utama terkait implementasi *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas:

1. **Akuntabilitas dan Responsibilitas Terimplementasi dengan Baik:** BAZNAS Kabupaten Banyumas telah berhasil menerapkan prinsip akuntabilitas dan responsibilitas secara baik. Hal ini tercermin dari capaian *Allocation to Collection Ratio* (ACR) dana zakat yang sangat efektif di angka 90,88% dan kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan PSAK 109 yang dibuktikan dengan perolehan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian.
2. **Transparansi Membutuhkan Penguatan Signifikan:** Implementasi prinsip transparansi masih menjadi titik lemah dan memerlukan fokus perbaikan. Kekurangan utama terletak pada minimnya pengungkapan naratif yang menjelaskan kinerja keuangan kunci, seperti kebijakan akuntansi di balik ACR > 90%, dalam laporan yang dipublikasikan.
3. **Kewajaran Distribusi Memerlukan Evaluasi Berbasis Data:** Secara formal, prinsip kewajaran telah terpenuhi melalui distribusi dana ke seluruh delapan asnaf. Akan tetapi, proporsi alokasi yang timpang antar-asnaf mendorong perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi yang harus dijustifikasi oleh pemetaan dan analisis kebutuhan mustahik di Kabupaten Banyumas, agar prinsip kewajaran terpenuhi secara lebih substantif.

Daftar Pustaka

Ambarsari, L., Anwar, K., Hartono, S. B., & Lestari, H. S. (2021). Analisis penerapan good corporate governance pada sistem pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen. *At-Taqaddum*, 13(2), 169–182.

- Bahri, E. S., & Utama, I. (2019). The measurement of the effectiveness of zakat disbursement in Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 1–16.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Laporan pengelolaan zakat nasional akhir tahun 2024*. BAZNAS RI.
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. (2024). *Laporan keuangan dan laporan audit BAZNAS Kabupaten Banyumas tahun 2024*. BAZNAS Kabupaten Banyumas.
- Hasibuan, I. M., & Nasution, Y. S. J. (2023). Konsep good governance lembaga pengelola zakat. *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management*, 2(2), 95–107.
- Ilmiah, J., & Islam, E. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pada organisasi pengelola zakat dalam memaksimalkan potensi zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1866–1879.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2021). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. KNKG.
- Rachmawati, A. K., Tamara, D. A. D., Laksana, B., & Djuwarsa, T. (2023). Efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat menggunakan data envelopment analysis dan zakat core principles: Allocation to collection ratio. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 4(1), 29–36.
- Rahmini Hadi. (2020). Manajemen zakat, infak, dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 245–266.
- Saifudin, A., Alma, U., & Yogyakarta, A. (2025). Relevansi implementasi PSAK 109 terhadap good corporate governance pada lembaga ZIS: Kajian studi pustaka. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 4(1), 85–97.
- Syariah, I., Junjungan, N., & Bengkalis, I. (2025). Analisis penerapan PSAK 109 pada pelaporan keuangan zakat di lembaga amil zakat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 3(4), 210–225.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Zahara, A., Syahriza, R., Samri, Y., Nasution, J., & Ekonomi, F. (2025). Analisis efektivitas penyaluran dana zakat infak shadaqah dan implementasi good corporate governance pada lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Waspada Medan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 646–669.
- Bahri, Efri Syamsul. 2019. "The Effectiveness Level of Zakat Disbursement on Zakat Management Entities in Indonesia." doi:10.1905/iqtishadia.v8i1.4196.
- Rachmawati, Audia Kirani, Destian Arshad, Darulmalshah Tamara, Banter Laksana, and Tjetjep Djuwarsa. 2023. "Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Provinsi Jawa Barat Menggunakan Data Envelopment Analysis Dan Zakat Core Principles : Allocation to Collection Ratio." 4(1):29–36.